

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah berjalan sesuai kebijakan nasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang dilaksanakan oleh perangkat daerah secara objektif, terukur, dan profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah secara berkualitas, akuntabel, dan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria, perlu dilakukan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;

c. bahwa pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang dilaksanakan oleh perangkat daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden, yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
6. Urusan Pemerintah Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
7. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
9. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Batang.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
11. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

- melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
 13. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
 15. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
 17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), atau dampak (*impact*).
 18. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
 19. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
 20. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan atau layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
 21. Pemeriksaan Terhadap Ketaatan Pelaksanaan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPUPD untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren pada dinas pelaksana Urusan Pemerintahan Konkuren telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan/NSPK.
 22. Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPUPD untuk mengetahui ketaatan dan memberikan penilaian atas Kinerja Perangkat Daerah pelaksana urusan dalam melaksanakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangannya.
 23. Pemeriksaan Dampak Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh PPUPD untuk mengetahui ketaatan dan memberikan penilaian seberapa besar Kinerja pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dalam memberikan pengaruh atau mengubah kondisi tertentu yang diinginkan atas Indikator Kinerja level, tujuan, dan sasaran Pemerintah Daerah.
 24. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
 25. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, dan kapan harus dilakukan, di mana, dan oleh siapa dilakukan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi PPUPD pada APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini agar:
 - a. pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dapat berjalan secara efektif dan efisien;
 - b. pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren lebih terkoordinasi dan mempunyai prosedur dan standar yang jelas; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.
- (3) Sasaran Peraturan Bupati ini:
 - a. meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan Kinerja PPUPD dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren;
 - b. terselenggaranya pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren secara tepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c. meningkatkan pengawasan APIP sesuai dengan kewenangan, kompetensi, dan ketentuan.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemeriksaan Terhadap Ketaatan Pelaksanaan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren;
- b. Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; dan
- c. Pemeriksaan Dampak Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.

BAB II

PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan wajib; dan
 - b. Urusan Pemerintahan pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah yang terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (4) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Pengawasan Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 5

Bentuk atau jenis pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang diatur dalam peraturan ini meliputi:

- a. Pemeriksaan Terhadap Ketaatan Pelaksanaan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren;
- b. Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; dan
- c. Pemeriksaan Dampak Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengawasan Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 6

- (1) Prinsip atau asas yang digunakan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi:
 - a. profesional;
 - b. independen;
 - c. objektif;
 - d. tidak tumpang tindih;
 - e. efektivitas dan efisiensi;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. proporsionalitas.
- (2) Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
- (3) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni sikap tidak memihak serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam melaksanakan pengawasan.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya.
- (5) Tidak Tumpang Tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yakni dengan melakukan pengawasan yang terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah ditetapkan bersama.
- (6) Efektivitas dan Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yakni pengawasan dilakukan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu, dan biaya.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yakni pengawasan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait baik proses maupun tindak lanjutnya.
- (8) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yakni mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan kewenangan dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang.

BAB III
PEMERIKSAAN TERHADAP KETAATAN PELAKSANAAN NSPK
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Bagian Kesatu
Tujuan dan Sasaran Pemeriksaan

Pasal 7

Tujuan Pemeriksaan Terhadap Ketaatan Pelaksanaan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi:

- a. untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren pada Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Konkuren di Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan NSPK; dan
- b. untuk memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren.

Pasal 8

Sasaran dari Pemeriksaan Terhadap Ketaatan Pelaksanaan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi:

- a. meningkatnya kepatuhan/ketaatan terhadap NSPK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; dan
- b. meningkatnya Kinerja dan Dampak pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren terhadap masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 9

Ruang lingkup Pemeriksaan Terhadap Ketaatan Pelaksanaan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren dibatasi pada:

- a. kebijakan;
- b. SOP;
- c. pelaksanaan kewenangan/tugas dan fungsi/urusan; dan
- d. pelaksanaan penerapan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren.

Bagian Ketiga
Metodologi dan Batasan Pemeriksaan

Pasal 10

- (1) Pengujian atas fokus ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui metodologi Pemeriksaan, yakni:
 - a. pengumpulan data/dokumen dan informasi;
 - b. penelaahan/analisis;
 - c. pengujian/pengecekan lapangan; dan
 - d. wawancara/klarifikasi/konfirmasi.
- (2) Hasil pengujian atas fokus ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun laporan hasil Pemeriksaan dan penarikan simpulan atas tingkat ketaatan Perangkat Daerah terhadap NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Ketaatan Pelaksanaan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren, perlu mencantumkan batasan yang diperiksa dalam program kerja Pemeriksaannya.

- (2) Batasan Pemeriksaan Terhadap Ketaatan Pelaksanaan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi pada kewenangan, ruang lingkup, dan tidak dirancang untuk mengungkapkan adanya kecurangan (*fraud*).

Bagian Keempat Pengukuran Ketaatan

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan penarikan simpulan atas ketaatan Perangkat Daerah terhadap NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren, dilakukan pengukuran ketaatan atas aspek:
- a. struktur dan substansi ketaatan; dan
 - b. budaya ketaatan.
- (2) Aspek struktur dan substansi ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
- a. kebijakan;
 - b. SOP; dan
 - c. pelaksanaan kewenangan/tugas dan fungsi/urusan.
- (3) Aspek budaya ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksanaan penerapan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren.
- (4) Unsur aspek struktur dan substansi ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan indikator ketaatan sebagai berikut:
- a. kebijakan:
 1. keberadaan regulasi yang dibuat;
 2. urgensi penyusunan regulasi;
 3. jumlah regulasi yang dibuat; dan
 4. kesesuaian dan muatan materi.
 - b. SOP:
 1. persentase sub kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki SOP;
 2. kesesuaian SOP;
 3. sosialisasi SOP;
 4. Monitoring dan Evaluasi SOP; dan
 5. kesesuaian implementasi SOP.
 - c. pelaksanaan kewenangan/tugas dan fungsi/urusan:
 1. kesesuaian susunan organisasi dan tata kerja;
 2. program dan kegiatan urusan yang dilaksanakan;
 3. persentase kegiatan sesuai kewenangan yang dilaksanakan; dan
 4. alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan.
- (5) Unsur pelaksanaan penerapan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur dengan indikator ketaatan yakni persentase ketaatan terhadap NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren yang diuji petik.
- (6) Pengukuran ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format pengukuran ketaatan terhadap NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren.
- (7) Format pengukuran ketaatan terhadap NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Aspek, unsur, dan indikator ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki bobot ketaatan.
- (2) Bobot ketaatan atas aspek struktur dan substansi ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sebesar 30 (tiga puluh).

- (3) Bobot ketaatan atas aspek budaya ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sebesar 70 (tujuh puluh).
- (4) Rincian bobot ketaatan dari aspek struktur dan substansi ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Unsur kebijakan dengan bobot sebesar 10 (sepuluh) terdiri atas:
 1. keberadaan regulasi yang dibuat dengan bobot 2,5 (dua koma lima);
 2. urgensi penyusunan regulasi dengan bobot 2,5 (dua koma lima);
 3. jumlah regulasi yang dibuat dengan bobot 2,5 (dua koma lima); dan
 4. kesesuaian dan muatan materi dengan bobot 2,5 (dua koma lima).
 - b. Unsur SOP dengan bobot sebesar 10 (sepuluh) terdiri atas:
 1. persentase sub kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki SOP dengan bobot 2 (dua);
 2. kesesuaian SOP dengan bobot 2 (dua);
 3. sosialisasi SOP dengan bobot 2 (dua);
 4. Monitoring dan Evaluasi SOP dengan bobot 2 (dua); dan
 5. kesesuaian implementasi SOP dengan bobot 2 (dua).
 - c. Unsur pelaksanaan kewenangan/tugas dan fungsi/urusan dengan bobot sebesar 10 (sepuluh) terdiri atas:
 1. kesesuaian susunan organisasi dan tata kerja dengan bobot 2,5 (dua koma lima);
 2. program dan kegiatan urusan yang dilaksanakan dengan bobot 2,5 (dua koma lima);
 3. persentase kegiatan sesuai kewenangan yang dilaksanakan dengan bobot 2,5 (dua koma lima); dan
 4. alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan dengan bobot 2,5 (dua koma lima).
- (5) Bobot ketaatan dari aspek budaya ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unsur pelaksanaan penerapan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren dengan indikator ketaatan persentase ketaatan terhadap NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren yang diuji petik dan memiliki bobot ketaatan 70 (tujuh puluh).

Pasal 14

Besaran skor yang diberikan untuk setiap indikator ketaatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren adalah dengan memberikan nilai dalam bentuk angka antara 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga).

Bagian Kelima Simpulan Hasil Pengukuran Ketaatan

Pasal 15

- (1) Hasil pengukuran ketaatan disimpulkan dalam 3 (tiga) kategori predikat ketaatan sebagai berikut:
 - a. lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 100 (seratus) disebut dengan predikat “Ketaatan Tinggi” atau “Internalisasi”;
 - b. lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) disebut dengan predikat “Ketaatan Sedang” atau “Identifikasi”; dan
 - c. sama dengan atau kurang dari 50 (lima puluh) disebut dengan predikat “Ketaatan Rendah” atau “*Compliance*”.
- (2) Predikat Ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. Ketaatan Tinggi atau Internalisasi mengandung makna bahwa Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Konkuren dalam menaati aturan/NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren telah memiliki kesadaran penuh bahwa aturan/NSPK tersebut sesuai dengan nilai

intrinstik yang dianutnya dan telah menjadi kebutuhan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangannya.

- b. Ketaatan Sedang atau Identifikasi mengandung makna bahwa Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Konkuren dalam menaati aturan/NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren telah memiliki kesadaran penuh tetapi belum menjadi kebutuhan Perangkat Daerah tersebut dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangannya.
- c. Ketaatan Rendah atau *Compliance* mengandung makna bahwa Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Konkuren dalam menaati aturan/NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren belum memiliki kesadaran dan hanya sekadar formalitas agar terhindar dari sanksi.

Pasal 16

Instrumen dan tata cara Pemeriksaan Terhadap Ketaatan Pelaksanaan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara teknis diatur lebih lanjut dengan keputusan Inspektur Daerah.

BAB IV PEMERIKSAAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran Pemeriksaan

Pasal 17

Tujuan Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi:

- a. memperoleh keyakinan yang memadai apakah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren yang dilaksanakan Perangkat Daerah pelaksana urusan telah sesuai dengan NSPK;
- b. memberikan penilaian atas Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; dan
- c. memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.

Pasal 18

Sasaran Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi:

- a. meningkatnya kepatuhan/ketaatan Perangkat Daerah terhadap NSPK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; dan
- b. meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dan Dampak yang positif dalam pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren terhadap masyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Ruang lingkup Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dibatasi dengan melakukan pengukuran Kinerja atas capaian Kinerja 2 (dua) aspek Kinerja pada tahun tertentu, yakni:
 - a. aspek proses Kinerja; dan

- b. aspek hasil Kinerja.
- (2) Aspek proses Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur ketaatan meliputi:
 - a. kebijakan:
 - 1. keberadaan regulasi yang dibuat;
 - 2. urgensi penyusunan regulasi;
 - 3. jumlah regulasi yang dibuat; dan
 - 4. kesesuaian dan muatan materi.
 - b. SOP:
 - 1. persentase sub kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki SOP;
 - 2. kesesuaian SOP;
 - 3. sosialisasi SOP;
 - 4. Monitoring dan Evaluasi SOP; dan
 - 5. kesesuaian implementasi SOP
 - c. pelaksanaan kewenangan/tugas dan fungsi/urusan:
 - 1. kesesuaian susunan organisasi dan tata kerja;
 - 2. program dan kegiatan urusan yang dilaksanakan;
 - 3. persentase kegiatan sesuai kewenangan yang dilaksanakan; dan
 - 4. alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan.
 - d. pelaksanaan penerapan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren yang diuji petik.
- (3) Aspek hasil Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur capaian Kinerja meliputi capaian:
 - a. Kinerja Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi IKU Perangkat Daerah;
 - b. Kinerja Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi IKK LPPD; dan
 - c. Kinerja Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak memiliki IKK yang wajib dilaporkan dalam LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka aspek hasil Kinerja hanya terdiri atas unsur capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Konkuren yang tercantum dalam IKU Perangkat Daerah dan capaian Kinerja Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c.

Bagian Ketiga Metodologi dan Batasan Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Pengujian atas fokus ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dilakukan melalui metodologi Pemeriksaan, yakni:
 - a. pengumpulan data/dokumen dan informasi;
 - b. penelaahan/analisis;
 - c. pengujian/pengecekan lapangan; dan
 - d. wawancara/klarifikasi/konfirmasi.
- (2) Hasil pengujian atas fokus ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun laporan hasil Pemeriksaan dan penarikan simpulan atas capaian Kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, perlu dicantumkan batasan yang diperiksa dalam program kerja Pemeriksaan.
- (2) Batasan Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi pada kewenangan,

Kinerja tahun tertentu, ruang lingkup, dan tidak dirancang untuk mengungkapkan adanya kecurangan (*fraud*).

Bagian Keempat Pengukuran Kinerja

Pasal 22

- (1) Aspek, unsur, dan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memiliki bobot Kinerja.
- (2) Bobot Kinerja dari aspek proses Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Bobot Kinerja dari aspek hasil Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (4) Bobot Kinerja dari masing-masing unsur dan Indikator Kinerja pada aspek proses Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. unsur kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a memiliki bobot sebesar 5% (lima persen);
 - b. unsur SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b memiliki bobot sebesar 5% (lima persen);
 - c. unsur pelaksanaan kewenangan/tugas dan fungsi/urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c memiliki bobot sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. unsur pelaksanaan penerapan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren yang diuji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d memiliki bobot sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Bobot Kinerja dari masing-masing unsur dan Indikator Kinerja pada aspek hasil Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. unsur capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi IKU Perangkat Daerah memiliki bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) diukur dengan Indikator Kinerja realisasi atau rata-rata persentase capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi IKU Perangkat Daerah;
 - b. unsur capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi IKK LPPD memiliki bobot sebesar 20% (dua puluh persen) diukur dengan Indikator Kinerja realisasi atau rata-rata persentase capaian Kinerja IKK; dan
 - c. capaian Kinerja sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren memiliki bobot sebesar 20% (dua puluh persen) diukur dengan Indikator Kinerja rata-rata persentase capaian Kinerja sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.

Pasal 23

- (1) Untuk memberikan penilaian dan menarik simpulan seberapa besar Kinerja Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren, dilakukan pengukuran Kinerja atas Indikator Kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format kertas kerja pengukuran Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.
- (3) Format kertas kerja pengukuran Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Besaran skor Kinerja yang diberikan untuk setiap Indikator Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, yakni dengan memberikan nilai dalam bentuk angka antara 0 (nol) sampai dengan 5 (lima).

Bagian Kelima Hasil Pengukuran Kinerja

Pasal 25

Hasil pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikategorikan sebagai berikut:

- a. lebih dari 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen), disebut dengan predikat “Kinerja Sangat Baik”;
- b. lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen), disebut dengan predikat “Kinerja Baik”;
- c. lebih dari 65% (enam puluh lima persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) disebut dengan predikat “Kinerja Sedang”;
- d. lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen), disebut dengan predikat “Kinerja Kurang”; atau
- e. kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen), disebut dengan predikat “Kinerja Sangat Kurang”.

Pasal 26

Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memiliki makna sebagai berikut:

- a. Kinerja Sangat Baik, mengandung makna bahwa Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangannya telah memiliki kepatuhan yang sangat tinggi terhadap NSPK dan hasil Kinerjanya telah efektif untuk mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah;
- b. Kinerja Baik, mengandung makna bahwa Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangannya telah memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap NSPK dan hasil Kinerjanya cukup efektif untuk mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah;
- c. Kinerja Sedang, mengandung makna bahwa Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangannya telah memiliki kepatuhan yang cukup terhadap NSPK dan hasil Kinerjanya belum dapat mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah;
- d. Kinerja Kurang, mengandung makna bahwa Perangkat daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangannya memiliki kepatuhan yang sangat rendah terhadap NSPK dan hasil Kinerjanya tidak dapat mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah; dan
- e. Kinerja Sangat Kurang, mengandung makna bahwa Perangkat Daerah telah gagal dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangannya.

Pasal 27

Instrumen dan tata cara Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren untuk masing-masing jenis Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara teknis diatur lebih lanjut dengan keputusan Inspektur Daerah.

BAB V
PEMERIKSAAN DAMPAK PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Bagian Kesatu
Tujuan dan Sasaran Pemeriksaan

Pasal 28

Tujuan Pemeriksaan Dampak Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren adalah untuk:

- a. memperoleh keyakinan yang memadai apakah pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren telah memberikan Dampak terhadap kondisi tertentu yang diinginkan atas Indikator Kinerja level tujuan atau sasaran Pemerintah Daerah dan sesuai NSPK;
- b. memberikan penilaian seberapa besar Kinerja pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dalam memberikan pengaruh atau mengubah kondisi tertentu yang diinginkan atas Indikator Kinerja level tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah; dan
- c. memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.

Pasal 29

Sasaran dari Pemeriksaan Dampak Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi:

- a. meningkatnya kepatuhan/ketaatan terhadap NSPK dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; dan
- b. meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah dan tercapainya Dampak yang positif dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren terhadap masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 30

- (1) Ruang lingkup Pemeriksaan Dampak Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dilakukan melalui pendekatan Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dan dibatasi dengan melakukan pengukuran Kinerja atas capaian ~~Kinerja~~ 2 (dua) aspek Kinerja pada tahun tertentu, yaitu:
 - a. aspek proses Kinerja; dan
 - b. aspek hasil Kinerja.
- (2) Aspek proses Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur ketaatan meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. mekanisme dan prosedur;
 - c. pelaksanaan kewenangan/tugas dan fungsi/urusan; dan
 - d. pelaksanaan ketaatan penerapan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren.
- (3) Aspek hasil Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur capaian Kinerja, meliputi:
 - a. capaian Kinerja IKU tertentu Pemerintah Daerah yang dijadikan Dampak Urusan Pemerintahan Konkuren;
 - b. capaian program pendukung IKU tertentu Pemerintah Daerah yang dijadikan Dampak Urusan Pemerintahan Konkuren; dan
 - c. inovasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga
Metodologi dan Batasan Pemeriksaan

Pasal 31

- (1) Pengujian atas fokus ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui metodologi Pemeriksaan, yaitu:
 - a. pengumpulan data/dokumen dan informasi;
 - b. penelaahan/analisis;
 - c. pengujian/pengecekan lapangan; dan
 - d. wawancara/klarifikasi/konfirmasi.
- (2) Metodologi pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun temuan dan/atau penarikan simpulan atas hasil Pemeriksaan.

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan Dampak Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, perlu dicantumkan batasan yang diperiksa dalam program kerja Pemeriksaannya.
- (2) Batasan Pemeriksaan Dampak Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi pada kewenangan, Kinerja dan Dampak di tahun tertentu, ruang lingkup, dan tidak dirancang untuk mengungkapkan adanya kecurangan (*fraud*).

Bagian Keempat
Indikator Kinerja dan Bobot Indikator

Pasal 33

Unsur kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, diukur dengan Indikator Kinerja, yaitu keberadaan regulasi dalam mendukung tercapainya Dampak yang diinginkan.

Pasal 34

Unsur mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, diukur dengan Indikator Kinerja, yaitu persentase sub kegiatan yang mendukung tercapainya Dampak yang diinginkan dan telah memiliki SOP.

Pasal 35

Unsur pelaksanaan kewenangan/tugas dan fungsi/urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, diukur dengan Indikator Kinerja, yaitu:

- a. keberadaan dan/atau efektivitas kelembagaan atau tim yang mendukung tercapainya Dampak yang diinginkan; dan
- b. keberadaan arah strategi atau rencana aksi yang ditetapkan dalam mendukung tercapainya Dampak yang diinginkan.

Pasal 36

Unsur pelaksanaan penerapan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, diukur dengan Indikator Kinerja, yaitu:

- a. persentase ketaatan terhadap NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren terkait Dampak tertentu yang diinginkan; dan
- b. persentase program Perangkat Daerah yang memiliki pengaruh langsung dengan ketercapaian Dampak yang diinginkan.

Pasal 37

Unsur capaian Kinerja IKU tertentu Pemerintah Daerah yang dijadikan Dampak Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, diukur dengan Indikator Kinerja, yaitu persentase capaian IKU tertentu Pemerintah Daerah yang dijadikan Dampak Urusan Pemerintahan Konkuren.

Pasal 38

Unsur capaian program pendukung IKU tertentu Pemerintah Daerah yang dijadikan Dampak Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, diukur dengan Indikator Kinerja, yaitu rata-rata persentase capaian program pendukung IKU tertentu Pemerintah Daerah yang dijadikan Dampak Urusan Pemerintahan Konkuren.

Pasal 39

Unsur inovasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, diukur dengan Indikator Kinerja, yaitu:

- a. keberadaan inovasi;
- b. persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan; dan
- c. persentase ketepatan waktu penyampaian laporan.

Pasal 40

- (1) Aspek, unsur, dan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39 memiliki bobot Kinerja.
- (2) Bobot Kinerja dari aspek proses Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a adalah sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Bobot Kinerja dari aspek hasil Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (4) Bobot Kinerja dari masing-masing unsur dan Indikator Kinerja pada aspek proses Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. unsur kebijakan memiliki bobot sebesar 5% (lima persen) diukur dengan Indikator Kinerja keberadaan regulasi dalam mendukung tercapainya Dampak yang diinginkan;
 - b. unsur mekanisme dan prosedur memiliki bobot sebesar 5% (lima persen) diukur dengan Indikator Kinerja persentase sub kegiatan yang mendukung tercapainya Dampak yang diinginkan dan telah memiliki SOP;
 - c. unsur pelaksanaan kewenangan/tugas dan fungsi/urusan memiliki bobot sebesar 10% (sepuluh persen) diukur dengan Indikator Kinerja:
 1. keberadaan dan/atau efektivitas kelembagaan atau tim yang mendukung tercapainya Dampak yang diinginkan dengan bobot sebesar 5% (lima persen); dan
 2. keberadaan kebijakan dan arah strategi yang ditetapkan dalam mendukung tercapainya Dampak yang diinginkan dengan bobot sebesar 5% (lima persen).
 - d. unsur pelaksanaan penerapan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren memiliki bobot sebesar 10% (sepuluh persen) diukur dengan Indikator Kinerja:
 1. persentase ketaatan terhadap NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren yang diuji petik dengan bobot sebesar 5% (lima persen); dan
 2. persentase keselarasan atau kesesuaian program yang mendukung ketercapaian Dampak yang diinginkan dengan bobot sebesar 5% (lima persen).
- (5) Bobot Kinerja dari masing-masing unsur dan Indikator Kinerja pada aspek hasil Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. unsur capaian Kinerja IKU tertentu Pemerintah Daerah yang dijadikan Dampak Urusan Pemerintahan Konkuren memiliki bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen) diukur dengan Indikator Kinerja persentase capaian IKU tertentu Pemerintah Daerah yang dijadikan Dampak Urusan Pemerintahan Konkuren;
- b. unsur capaian program pendukung IKU tertentu Pemerintah Daerah yang dijadikan Dampak Urusan Pemerintahan Konkuren memiliki bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen) diukur dengan Indikator Kinerja rata-rata persentase capaian program pendukung IKU tertentu Pemerintah Daerah yang dijadikan Dampak Urusan Pemerintahan Konkuren;
- c. unsur inovasi dan pelaporan memiliki bobot sebesar 20% (dua puluh persen) diukur dengan Indikator Kinerja yaitu:
 1. inovasi dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 2. persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan dengan bobot 5% (lima persen); dan
 3. persentase ketepatan waktu penyampaian laporan dengan bobot 5% (lima persen).

Bagian Kelima Pengukuran Kinerja

Pasal 41

- (1) Untuk memberikan penilaian dan menarik simpulan seberapa besar Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dapat memberikan Dampak tertentu yang diinginkan Pemerintah Daerah, dapat dilakukan pengukuran Kinerja atas Indikator Kinerja yang ditetapkan.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format kertas kerja pengukuran Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.
- (3) Format kertas kerja pengukuran Dampak Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Besaran skor Kinerja yang diberikan untuk setiap Indikator Kinerja Dampak Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren adalah dengan memberikan nilai dalam bentuk angka antara 0 (nol) sampai dengan 5 (lima).

Bagian Keenam Hasil Pengukuran Kinerja

Pasal 43

Hasil pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikategorikan sebagai berikut:

- a. lebih dari 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen), disebut dengan predikat “Dampak Kinerja Sangat Baik”;
- b. lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen), disebut dengan predikat “Dampak Kinerja Baik”;
- c. lebih dari 65% (enam puluh lima persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) disebut dengan predikat “Dampak Kinerja Sedang”;
- d. lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen), disebut dengan predikat “Dampak Kinerja Kurang”; atau
- e. kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen), disebut dengan predikat “Dampak Kinerja Sangat Kurang”.

Pasal 44

Makna predikat Dampak Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 adalah sebagai berikut:

- a. Dampak Kinerja Sangat Baik, mengandung makna bahwa pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren telah memberikan pengaruh yang sangat nyata/sangat besar dalam mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah;
- b. Dampak Kinerja Baik, mengandung makna bahwa pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren telah memberikan pengaruh yang nyata/besar dalam mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah;
- c. Dampak Kinerja Cukup, mengandung makna bahwa pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren telah memberikan pengaruh tetapi belum sesuai harapan dalam mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah;
- d. Dampak Kinerja Kurang, mengandung makna bahwa pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren belum memberikan pengaruh dalam mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah; dan
- e. Dampak Kinerja Sangat Kurang, mengandung makna bahwa pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren gagal dalam mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah.

Pasal 45

Instrumen dan tata cara Pemeriksaan Dampak Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren untuk masing-masing jenis Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara teknis diatur lebih lanjut dengan keputusan Inspektur Daerah.

BAB VI TAHAPAN PEMERIKSAAN

Pasal 46

Tahapan pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Ketaatan Pelaksanaan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren, Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Pemeriksaan Dampak Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi:

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap pelaksanaan; dan;
- c. tahap pelaporan.

Pasal 47

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a antara lain:

- a. penyusunan usulan rencana Pemeriksaan;
- b. penyusunan atau pemuktahiran program kerja Pemeriksaan;
- c. koordinasi teknis dengan pihak yang akan diperiksa;
- d. melakukan pengumpulan bahan dan informasi;
- e. pembentukan tim pemeriksa;
- f. ekspose/pemutakhiran program kerja Pemeriksaan; dan
- g. melakukan pembekalan teknis.

Pasal 48

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b antara lain:

- a. *entry meeting* (pertemuan awal);
- b. pelaksanaan langkah kerja dan metodologi Pemeriksaan;
- c. penggunaan kriteria/peraturan yang relevan;
- d. kegiatan supervisi tim;

- e. penyusunan kertas kerja Pemeriksaan;
- f. Reviu kertas kerja Pemeriksaan secara berjenjang;
- g. penyusunan temuan atau pokok-pokok hasil Pemeriksaan (P2HP);
- h. Reviu pokok-pokok hasil Pemeriksaan secara berjenjang;
- i. penyampaian dan ekspose/pembahasan pokok-pokok hasil Pemeriksaan;
- j. penandatanganan dan penyampaian berita acara pembahasan pokok-pokok hasil Pemeriksaan;
- k. *exit meeting* (pertemuan akhir); dan
- l. pendokumentasian.

Pasal 49

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c antara lain:

- a. penyusunan draf laporan hasil Pemeriksaan;
- b. Reviu draf laporan secara berjenjang;
- c. penyusunan nota dinas pengantar laporan dan koreksi internal;
- d. autentikasi (penandatanganan) laporan;
- e. penyampaian/pendistribusian laporan; dan
- f. pemantauan tindak lanjut.

Pasal 50

- (1) Laporan hasil Pemeriksaan Terhadap Ketaatan Pelaksanaan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren, Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Pemeriksaan Dampak Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyampaian/pendistribusian laporan dan pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Daerah.

BAB VII PELAKSANA PEMERIKSAAN

Pasal 51

Pemeriksaan Terhadap Ketaatan Pelaksanaan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren, Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Pemeriksaan Dampak Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dilaksanakan oleh PPUPD.

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, PPUPD tergabung dalam tim pengawas yang dibentuk dengan surat perintah tugas Inspektur Daerah.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab;
 - b. Inspektur pembantu pengawasan bidang PPUPD sebagai wakil penanggung jawab;
 - c. PPUPD ahli madya sebagai supervisor;
 - d. PPUPD ahli madya atau ahli muda sebagai ketua;
 - e. PPUPD ahli madya/ahli muda/ahli pertama/calon pegawai negeri sipil PPUPD sebagai anggota tim.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas antara lain:
 - a. menyusun perencanaan Pemeriksaan;
 - b. melaksanakan Pemeriksaan sesuai tahapan; dan
 - c. menyusun laporan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 53

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Inspektorat Daerah harus memasukkan rencana Pemeriksaan Terhadap Ketaatan Pelaksanaan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren, Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Pemeriksaan Dampak Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dalam program kerja pengawasan tahunan.

Pasal 55

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk melaksanakan Pemeriksaan pada Perangkat Daerah pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
- (2) Instrumen dan tata cara Pemeriksaan pada Perangkat Daerah pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis diatur lebih lanjut dengan keputusan Inspektur Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PEDOMAN PENGAWASAN
 PENYELENGGARAAN URUSAN
 PEMERINTAHAN KONKUREN

TEMPLATE KERTAS KERJA PENGUKURAN KETAATAN NSPK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG.....

No.	Aspek	Ruang Lingkup /Unsur		Indikator Ketaatan	Rumus/Formula	Kriteria Penilaian Ketaatan		Bobot	Skor yg diperoleh	Skor Maksimal	Skor Ketaatan	Ketera
A.	Struktur dan Substansi Ketaatan							30				
		1. Kebijakan						10				
			1	Keberadaan regulasi Urusan yg dibuat	Ada / tidak ada/regulasi yang dibuat	a.	Diberi skor 3, Jika dalam menyelenggarakan urusan konkuren telah ditetapkan regulasi dalam bentuk Perda terkait penyelenggaraan urusan konkuren	2,5	n	3	n	
						b.	Diberi skor 2, Jika dalam menyelenggarakan urusan konkuren telah					

						ditetapkan regulasi dalam bentuk Perkada terkait penyelenggaraan urusan konkuren					
						c. Diberi skor 1, Jika dalam menyelenggarakan urusan konkuren telah ditetapkan regulasi dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan urusan konkuren					
						d. Diberi skor 0, Jika dalam menyelenggarakan urusan konkuren belum ditetapkan regulasi terkait penyelenggaraan urusan konkuren					
			2	Urgensi penyusunan regulasi	pertimbangan ditetapkannya regulasi	a. Diberi skor 3, Jika regulasi terkait penyelenggaraan urusan konkuren yang telah ditetapkan tersebut pertimbangannya didasarkan pada atributif kewenangan atau dalam rangka menjalankan Pasal 17 ayat (1) UU 23/2014	2,5	n	3	n	

						b.	Diberi skor 2, Jika regulasi terkait penyelenggaraan urusan konkuren yang telah ditetapkan tersebut pertimbangannya mendasarkan pada adanya amanat atau perintah dari Peraturan di atasnya dalam bentuk UU atau Peraturan Pemerintah (PP)					
						c.	Diberi skor 1, Jika regulasi terkait penyelenggaraan urusan konkuren yang telah ditetapkan tersebut pertimbangannya hanya mendasarkan pada adanya amanat atau perintah dari salah satu Peraturan Menteri yang membidangi urusan					
						d.	Diberi skor 0, Jika dalam menyelenggarakan urusan konkuren belum ditetapkan regulasi terkait penyelenggaraan urusan konkuren					

			3.	Jumlah regulasi yang dibuat	Jumlah regulasi yang dibuat	a.	Diberi skor 3, Jika regulasi terkait penyelenggaraan urusan konkuren yang telah ditetapkan tersebut jumlahnya lebih dari 3 (tiga)	2,5	n	3	n	
						b.	Diberi skor 2, Jika regulasi terkait penyelenggaraan urusan konkuren yang telah ditetapkan tersebut jumlahnya sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga)					
						c.	Diberi skor 1, Jika regulasi terkait penyelenggaraan urusan konkuren yang telah ditetapkan tersebut jumlahnya hanya 1 (satu)					
						d.	Diberi skor 0, Jika dalam menyelenggarakan urusan konkuren belum ditetapkan regulasi terkait penyelenggaraan urusan konkuren					

			4.	Kesesuaian dan muatan materi yang diatur	adanya muatan lokal dalam regulasi yang dibuat	a.	Diberi skor 3, Jika semua regulasi terkait penyelenggaraan urusan konkuren yang telah ditetapkan tersebut muatan materinya tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya dan memasukkan adanya muatan lokal sesuai kebutuhan dan kondisi daerah	2,5	n	3	n	
						b.	Diberi skor 2, Jika sebagian regulasi terkait penyelenggaraan urusan konkuren yang telah ditetapkan tersebut muatan materinya tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya dan memasukkan adanya muatan lokal sesuai kebutuhan dan kondisi daerah					
						c.	Diberi skor 1, Jika regulasi terkait penyelenggaraan urusan konkuren yang telah ditetapkan tersebut muatan materinya hanya berdasarkan pada peraturan di atasnya dan tidak					

						memasukkan muatan lokal					
					d.	Diberi skor 0, Jika reluasi terkait penyelenggaraan urusan konkuren yang ditetapkan muatan materinya bertentangan dengan ketentuan peraturan di atasnya					
						jumlah Skor Ketaatan Kebijakan				n	
		2. Standar Operasional Prosedur (SOP)					10				
			1	Persentase Sub Kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki SOP	Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan konkuren yang telah memiliki SOP dibagi jumlah seluruh Sub Kegiatan yang dilaksanakan dikalikan 100 %	a	Diberi skor 3, jika Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan konkuren telah memiliki SOP jumlahnya lebih dari 75% – 100 %.	2	n	3	n

					b	Diberi skor 2, jika Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan konkuren telah memiliki SOP jumlahnya lebih dari 50% – 75 %.					
					c.	Diberi skor 1, jika Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan konkuren telah memiliki SOP jumlahnya kurang dari 50% .					
					d	Diberi skor 0 jika Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan konkuren belum memiliki SOP					
			2.	Kesesuaian SOP	Kesesuaian bentuk dan format dengan peraturan	a	Diberi skor 3, jika semua SOP yang ditetapkan bentuk dan formatnya telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 52 Tahun 2011	2	n	3	n
						b	Diberi skor 2, jika SOP yang ditetapkan bentuk dan formatnya tidak semuanya atau hanya				

						sebagian sesuai ketentuan Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 .					
						c. Diberi skor 1, jika SOP yang ditetapkan hanya memuat diagram alur atau flowchart saja					
						d Diberi skor 0 jika SOP yang ditetapkan bentuk dan formatnya tidak sesuai ketentuan					
			3	Sosialisasi SOP	adanya sosialisasi SOP	a Diberi skor 3, jika semua SOP yang ditetapkan telah dilakukan sosialisasi sesuai ketentuan Permendagri No.52 Tahun 2011	2	n	3	n	
						b Diberi skor 2, jika SOP yang ditetapkan tidak semuanya atau hanya sebagian yang telah dilakukan sosialisasi sesuai ketentuan Permendagri No.52 Tahun 2011 .					
						c. Diberi skor 1, jika sosialisasi SOP yang ditetapkan dilakukan tidak sesuai ketentuan Permendagri No 52 Tahun 2011					

					d	Diberi skor 0 jika SOP yang ditetapkan tidak dilakukan sosialisasi					
			4	Monitoring dan Evaluasi	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap SOP	a	Diberi skor 3, jika semua SOP yang ditetapkan telah dilakukan monitoring dan evaluasi	2	n	3	n
						b	Diberi skor 2, jika SOP yang ditetapkan tidak semuanya atau hanya sebagian yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi .				
						c.	Diberi skor 1, jika SOP yang ditetapkan hanya dilakukan monitoring saja dan tidak dilakukan evaluasi				
						d	Diberi skor 0 jika SOP yang ditetapkan tidak pernah dilakukan monitoring atau evaluasi				
			5	Implementasi SOP	Kesesuaian implementasi SOP yang diuji petik	a.	Diberi skor 3, jika hasil uji petik atas implementasi salah satu atau beberapa SOP disimpulkan bahwa semua SOP yang diuji dalam pelaksanaannya baik tahapan, dan mutu bakunya telah sesuai	2	n	3	n

						dengan SOP tersebut.				
					b	Diberi skor 2, jika hasil uji petik atas implementasi salah satu atau beberapa SOP disimpulkan bahwa tidak semua SOP yang diuji dalam pelaksanaanya baik tahapan atau mutu bakunya sesuai dengan yang ditetapkan				
					c.	Diberi skor 1, jika hasil uji petik atas implementasi salah satu atau beberapa SOP disimpulkan bahwa semua SOP yang diuji dalam pelaksanaanya ada tahapan , atau mutu bakunya ada yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan .				

						d	Diberi skor 0, jika hasil uji petik atas implementasi salah satu atau beberapa SOP disimpulkan bahwa semua SOP yang diuji dalam pelaksanaanya tidak ada yang sesuai dengan yang ditetapkan					
							Jumlah Skor SOP				n	
		3. Pelaksanaan Kewenangan / Tusi / Urusan						10				
			1.	Kesesuaian SOTK	Terwadahnya kewenangan urusan dalam SOTK	a	Diberi skor 3, jika SOTK Dinas pelaksana urusan merupakan Dinas yang berdiri sendiri dan tidak digabung dengan urusan lainnya, maka susunan organisasinya telah sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur Nomenklatur SOTK Dinas Pelaksana Urusan	2,5	n	3	n	
						b	Diberi skor 2, jika SOTK Dinas pelaksana urusan merupakan Dinas yang berdiri sendiri dan tidak digabung dengan					

						urusan lainnya, tetapi susunan organisasinya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur Nomenklatur SOTK Dinas Pelaksana Urusan					
						c. Diberi skor 1, jika SOTK Dinas pelaksana urusan merupakan gabungan dengan urusan lainnya, tetapi semua kewenangan urusan tersebut terwadahi dalam struktur tersebut					
						d. Diberi skor 0, jika SOTK Dinas pelaksana urusan merupakan gabungan dengan urusan lainnya, tetapi tidak semua kewenangan urusan tersebut terwadahi dalam struktur tersebut					
			2	Program dan kegiatan urusan yang dilaksanakan.	Jumlah program dan kegiatan urusan sesuai kewenangan yang dilaksanakan	a. Diberi skor 3, jika semua program dan kegiatan urusan sesuai kewenangan telah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan konkuren	2,5	n	3	n	
						b. Diberi skor 2, jika tidak semua program tetapi tidak semua kegiatan					

						urusan sesuai kewenangan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan konkuren					
						c. Diberi skor 1, jika tidak semua program dan kegiatan sesuai kewenangan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan konkuren .					
						d. Diberi skor 0 jika semua program dan kegiatan sesuai kewenangan tidak dilaksanakan					
			3	Persentase kegiatan sesuai kewenangan yang dilaksanakan.	Jumlah kegiatan sesuai kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan (Permendagri 90/2019/ dan atau kepmendagri 050-5889/2021 berikut perubahannya) dikalikan 100 %	a. Diberi skor 3, jika kegiatan sesuai kewenangan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan konkuren jumlahnya lebih dari 75% – 100 % dari jumlah kewenangan yang sesuai ketentuan	2,5	n	3	n	

						b.	Diberi skor 2, jika Kegiatan yang dilaksanakan sesuai kewenangan dalam rangka penyelenggaraan urusan konkuren jumlahnya lebih dari 50% – 75 % dari jumlah kewenangan yang sesuai ketentuan .					
						c.	Diberi skor 1, jika kegiatan sesuai kewenangan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan konkuren jumlahnya kurang dari 50% dari jumlah kewenangan yang sesuai ketentuan .					
						d.	Diberi skor 0 jika tidak ada kegiatan sesuai kewenangan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan konkuren					
			4	Alokasi anggaran urusan	besaran jumlah alokasi anggaran Tahun yang diperiksa (ke n) untuk melaksanakan urusan	a	Diberi skor 3, jika alokasi anggaran untuk melaksanakan teknis urusan konkuren jumlahnya lebih besar daripada anggaran untuk penunjang	2,5	n	3	n	

						urusan diluar gaji dan tunjangan pegawai pada perangkat daerah tersebut					
						Diberi skor 2, jika alokasi anggaran untuk melaksanakan teknis urusan konkuren jumlahnya sama dengan anggaran untuk penunjang urusan diluar gaji dan tunjangan pegawai pada perangkat daerah tersebut					
						Diberi skor 1, jika alokasi anggaran untuk melaksanakan teknis urusan konkuren jumlahnya lebih kecil daripada anggaran untuk penunjang urusan diluar gaji dan tunjangan pegawai pada perangkat daerah tersebut					
						Diberi skor 0 jika tidak ada alokasi anggaran untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren					

						Jumlah Skor Pelaksanaan Kewenangan / Tusi / Urusan				n	
						Total Aspek Struktur dan Substansi				n	
2.	Aspek Budaya Ketaatan						70				
		Pelaksanaan Penerapan NSPK Urusan					70	n	3	n	
			1	Persentase Ketaatan terhadap NSPK urusan yang diuji petik	Jumlah bukti pemenuhan atas ketentuan dibagi jumlah kewajiban/perintah atas ketentuan yang harus dipenuhi dikalikan 100 %	a.	Diberi skor 3, jika jumlah bukti pemenuhan kewajiban/perintah dari ketentuan / Pasal yang diuji jumlahnya lebih dari 75% – 100 %				
						b.	Diberi skor 2, jika jumlah bukti pemenuhan kewajiban/perintah dari ketentuan / pasal yang diuji jumlahnya lebih dari 50% – 75 % .				

					c.	Diberi skor 1, jika jumlah bukti pemenuhan kewajiban / perintah dari ketentuan / pasal yang diuji jumlahnya kurang dari 50% .					
					d.	Diberi skor 0 jika tidak ada bukti yang menunjukkan pemenuhan kewajiban / perintah dari ketentuan atau pasal yang diuji					
						Total Aspek Budaya Ketaatan				n	
						TOTAL SKOR KETAATAN	100			n	
	REKAPITULASI NILAI KINERJA				Tingkatan Ketaatan : a. Lebih dari 80 sampai dengan 100 = Ketaatan Tinggi atau Internalisasi b. Lebih dari 50 sampai dengan 80 = Ketaatan Sedang atau Identifikasi c. Sama dengan atau Kurang dari 50 = Ketaatan Rendah atau Compliance						
A	ASPEK STRUKTUR DAN SUBSTANSI			n							
1	Kebijakan			n							
2	SOP			n	Makna Tingkat Ketaatan Ketaatan Tinggi atau Internalisasi mengandung makna Perangkat Daerah pelaksana Urusan d menaati aturan / NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren telah memiliki kesadaran penuh b aturan /NSPK tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya dan telah me kebutuhan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenanganny						
3	Pelaksanaan Tusi/Kewenangan/Urusan			n							
B.	ASPEK BUDAYA KETAATAN			n							

1	Pelaksanaan Penerapan NSPK Urusan		n	Ketaatan Sedang atau Identifikasi mengandung makna Perangkat Daerah pelaksana Urusan dalam menaati aturan /NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren, telah memiliki kesadaran penuh tetapi belum menjadi kebutuhan Perangkat Daerah tersebut dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya		
	TOTAL SKOR KETAATAN		n	Ketaatan Rendah atau Compliance mengandung makna Perangkat Daerah pelaksana Urusan d menaati aturan/NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren belum memiliki kesadaran dan hanya sel formalitas agar terhindar dari sanksi		
	PREDIKAT					
	MAKNA					
				Batang,20....		
				Tim Pemeriksa		
				Supervisor	Ketua	Anggota

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
 URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

TEMPLATE KERTAS KERJA PENGUKURAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
 ATAS KINERJA TAHUN

No.	Aspek	Ruang Lingkup /Unsur	No.	Indikator Kinerja	Rumus/Formula	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor Maksimal	Skor yg diperoleh	Skor Kinerja	Keter
A.	Proses Kinerja						30%				
		1. Kebijakan					5%	5	n	n	
			1	Keberadaan regulasi Urusan yg dibuat	Ada / tidak ada/ proses regulasi yang dibuat	a. Diberi skor 5, Jika dalam menyelenggarakan urusan telah dibuat Perda dan Perda tersebut telah ditindaklanjuti dengan Perkada atau Keputusan yang mengatur secara teknis operasional					

						b.	Diberi skor 4, Jika dalam menyelenggarakan urusan telah dibuat Perda tetapi Perda tersebut belum ditindaklanjuti dengan Perkada atau Keputusan yang mengatur secara teknis operasional					
						c.	Diberi skor 3, Jika dalam menyelenggarakan urusan, regulasi yang dibuat dalam bentuk Peraturan Bupati					
						d.	Diberi skor 2, jika dalam menyelenggarakan urusan, regulasi yang dibuat masih dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah					
						e.	Diberi skor 1 jika dalam menyelenggarakan urusan, regulasi yang dibuat					

							sedang dalam proses pembahasan atau rancangan					
						f.	Diberi skor 0, jika tidak ada regulasi yang dibuat dalam menyelenggarakan urusan					
		2. Standar Operasional Prosedur (SOP)						5%	5	n	n	
			1	Persentase Sub Kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki SOP	Jumlah Sub Kegiatan sesuai kewenangan yang telah dilaksanakan dan telah memiliki SOP <i>dibagi</i> jumlah seluruh Sub Kegiatan yang dilaksanakan <i>dikalikan</i> 100 %	a	Diberi skor 5, jika Sub Kegiatan sesuai kewenangan yang telah dilaksanakan dan memiliki SOP jumlahnya sebanyak lebih dari 90% sampai dengan 100 %					
						b	Diberi skor 4, jika Sub Kegiatan sesuai kewenangan yang telah dilaksanakan dan memiliki SOP jumlahnya sebanyak lebih					

							dari 75% – 90 %.					
						c.	Diberi skor 3 Jika Sub Kegiatan sesuai kewenangan yang telah dilaksanakan, dan memiliki SOP jumlahnya sebanyak lebih dari 65% – 75%					
						d.	Diberi skor 2, jika Sub Kegiatan sesuai kewenangan yang dilaksanakan, dan memiliki SOP jumlahnya sebanyak lebih dari 50% – 65 %					
						e.	Diberi skor 1, jika Sub Kegiatan sesuai kewenangan yang dilaksanakan, dan memiliki SOP jumlahnya sebanyak sama dengan atau					

							kurang dari 50 %					
						f.	Diberi skor 0 jika Sub Kegiatan sesuai kewenangan yang dilaksanakan belum memiliki SOP					
		3. Pelaksanaan Kewenangan / Tusi / Urusan						10%	5	n	n	
			1	Persentase Jumlah kegiatan yang dilaksanakan.	Jumlah kegiatan / sesuai tusi/kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan (Permendagri 90/2019/ dan atau kepmendagri 050-5889/2021 berikut perubahannya) dikalikan 100 %	a.	Diberi skor 5, jika jumlah kegiatan yang dilaksanakan persentasenya lebih dari 90% sampai dengan 100%					

						b.	Diberi skor 4, jika jumlah kegiatan yang dilaksanakan persentasenya lebih dari 75% sampai dengan 90%				
						c.	Diberi skor 3, jika jumlah kegiatan yang dilaksanakan persentasenya lebih dari 65% sampai dengan 75%				
						d.	Diberi skor 2, jika jumlah kegiatan yang dilaksanakan persentasenya lebih dari 50% sampai dengan 65%				
						e.	Diberi skor 1, jika jumlah kegiatan yang dilaksanakan persentasenya sama dengan atau kurang dari 50%				

						f.	Diberi skor 0, jika Kegiatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan tidak dilaksanakan					
		4. Pelaksanaan Ketaatan NSPK Urusan						10%	5	n	n	
			1	Persentase Ketaatan terhadap NSPK urusan yang diuji petik	Jumlah bukti pemenuhan perintah atau kewajiban atas ketentuan dibagi jumlah kewajiban/perintah atas ketentuan yang harus dipenuhi dikalikan 100 %	a.	Diberi skor 5, jika jumlah data atau dokumen bukti pemenuhan ketentuan (kewajiban atau perintah) persentasenya sebanyak lebih dari 90 % sampai dengan 100 %					
						b.	Diberi skor 4, jika jumlah data / dokumen bukti pemenuhan ketentuan (keajiban atau perintah) persentasenya sebanyak 75% sampai dengan					

						90%						
						c. Diberi skor 3, jika jumlah data / dokumen bukti pemenuhan ketentuan (kewajiban atau perintah) persentasenya sebanyak lebih dari 65% sampai dengan 75 %						
						d. Diberi skor 2, jika jumlah data / dokumen bukti pemenuhan ketentuan (kewajiban atau perintah) persentasenya sebanyak lebih dari 50% sampai dengan 65 %						
						e. Diberi skor 1, jika jumlah data / dokumen bukti pemenuhan ketentuan (kewajiban atau						

							perintah) persentasenya sebanyak sama dengan atau kurang dari 50%					
						f.	Diberi skor 0, jika tidak ada data / dokumen bukti pemenuhan atas ketentuan					
							SUB TOTAL ASPEK PROSES KINERJA	30%			n	
B.	ASPEK HASIL KINERJA URUSAN							70%				
		1. Capaian Kinerja Urusan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	1	Realisasi atau Rata-rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Urusan yang menjadi IKU Perangkat Daerah	Bila Indikator Kinerja Urusan yang dijadikan IKU hanya 1 indikator, maka rumusnya : jumlah realisasi capaian Kinerja urusan dibagi target dalam dokumen perencanaan dikalikan 100%	a	Diberi skor 5 jika realisasi atau rata-rata capaian Kinerja indikator urusan yang menjadi IKU Lebih dari 90% sampai dengan 100%	30%	5	n	n	

					Bila Indikator Kinerja Urusan yang dijadikan IKU lebih dari 1 Indikator, maka rumusnya :	b. Diberi skor 4 jika realisasi atau rata-rata capaian Kinerja indikator urusan yang menjadi IKU Lebih dari 75% sampai dengan 90%					
					1. dilakukan perhitungan capaian Kinerja masing-masing indikator Kinerja urusan dengan cara jumlah realisasi capaian Kinerja urusan dibagi target dalam Dokrenbang dikalikan 100%	c. Diberi skor 3 jika realisasi atau rata-rata capaian Kinerja indikator urusan yang menjadi IKU Lebih dari 65% sampai dengan 75 %					
					2. Kemudian masing-masing capaian Kinerja urusan tersebut dilakukan penjumlahan, dan hasil penjumlahan tersebut dibagi jumlah indikator yang ada	d Diberi skor 2 jika realisasi atau rata-rata capaian Kinerja indikator urusan yang menjadi IKU Lebih dari 50% sampai dengan 65 %					

						e	Diberi skor 1 jika realisasi atau rata-rata capaian Kinerja indikator urusan yang menjadi IKU sama dengan atau kurang dari 50 %					
						f	Diberi skor 0, jika indikator Kinerja urusan tidak dijadikan IKU					
		2. Capaian Kinerja Urusan yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD	2	Realisasi atau Rata-rata Persentase capaian Kinerja IKK dalam LPPD	Bila Indikator Kinerja Urusan dalam IKK hanya 1 rumusnya capaian Kinerja Sama Dengan jumlah realisasi element data pembilang dibagi element data penyebut dikalikan 100% atau disesuaikan dengan rumus/formula yang ada dalam pedoman penyusunan LPPD	a	Diberi skor 5 jika realisasi atau rata-rata capaian Kinerja indikator urusan yang menjadi IKK Lebih dari 90% sampai dengan 100%	20%	5	n	n	
					Bila Indikator Kinerja Urusan dalam IKK lebih dari 1 indikator ,	b	Diberi skor 4 jika realisasi atau rata-rata capaian Kinerja indikator					

					rumusnya adalah :		urusan yang menjadi IKK Lebih dari 75% sampai dengan 90%				
					a. jumlah realisasi capaian Kinerja dari masing-masing IKK yang disajikan dalam LPPD besarnya dihitung dengan cara element data pembilang dibagi penyebut dikalikan 100% atau sesuai rumus yang ada pada pedoman penyusunan LPPD	c.	Diberi skor 3 jika realisasi atau rata-rata capaian Kinerja indikator urusan yang menjadi IKK Lebih dari 65% sampai dengan 75 %				
					b.dilakukan penjumlahan capaian Kinerja dari masing-masing IKK	d	Diberi skor 2 jika realisasi atau rata-rata capaian Kinerja indikator urusan yang menjadi IKK Lebih dari 50% sampai dengan 65 %				
					c. Hasil Penjumlahan capaian Kinerja IKK dibagi jumlah IKK yang ada	e	Diberi skor 1 jika realisasi atau rata-rata capaian Kinerja indikator urusan yang menjadi IKK sama dengan atau				

							kurang dari 50 %				
						f	Diberi skor 0, jika indikator Kinerja urusan tidak dijadikan IKK				
		3.Capaian Kinerja Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan urusan	3	Rata-rata Persentase capaian Kinerja Sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan urusan	1.Hitung realisasi capaian Kinerja dari masing-masing indikator program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan sesuai dengan rumus atau formula yang ditetapkan	a	Diberi skor 5 jika rata-rata capaian Kinerja indikator program/kegiatan Lebih dari 90% sampai dengan 100%	20%	5	n	n
					2. Jumlahkan capaian Kinerja dari masing-masing program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan	b	Diberi skor 4 jika rata-rata capaian Kinerja indikator program/kegiatan Lebih dari 75% sampai dengan 90%				

					3.Hasil Penjumlahan capaian Kinerja program/kegiatan dibagi jumlah program/kegiatan yang dilaksanakan	c	Diberi skor 3 jika rata-rata capaian Kinerja indikator program/kegiatan Lebih dari 65% sampai dengan 75 %				
						d	Diberi skor 2 jika rata-rata capaian Kinerja indikator program/kegiatan Lebih dari 50% sampai dengan 65 %				
						e	Diberi skor 1 jika rata-rata capaian Kinerja indikator program/kegiatan sama dengan atau kurang dari 50 %				
						f	Diberi skor 0, jika program/kegiatan urusan tidak dilaksanakan				
							SUB TOTAL ASPEK KINERJA	70%			n
	REKAPITULASI NILAI KINERJA				Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Urusan						
A	ASPEK PROSES KINERJA			0%	a. Lebih dari 90% sampai dengan 100% = Kinerja Sangat Baik						
1	Kebijakan			0%	b. Lebih dari 75% sampai dengan 90% = Kinerja Baik						

2	SOP	0%	c. Lebih dari 65% sampai dengan 75% = Kinerja Sedang					
3	Pelaksanaan Tusi/Kewenangan/Urusan	0%	d. lebih dari 50% sampai dengan 65% = Kinerja Kurang					
4	Ketaatan Penerapan NSPK Yang Diuji Petik	0%	e. sama dengan atau Kurang dari 50% = Kinerja Sangat Kurang					
B.	ASPEK HASIL KINERJA URUSAN	n	Makna Predikat Kinerja					
1	Capaian Kinerja Urusan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	n	a. Kinerja Sangat Baik mengandung makna bahwa Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya telah memiliki kepatuhan yang sangat tinggi terhadap NSPK dan hasil Kinerjanya telah efektif untuk mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah.					
2	Capaian Kinerja Urusan yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD	n	b. Kinerja Baik, mengandung makna bahwa Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya telah memiliki kepatuhan yang cukup terhadap NSPK dan hasil Kinerjanya cukup efektif untuk mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah.					
3	Capaian Kinerja Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan urusan	n	c. Kinerja Sedang, mengandung makna bahwa Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya telah memiliki kepatuhan yang cukup terhadap NSPK dan hasil Kinerjanya belum dapat mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah					
	TOTAL SKOR	n	d. Kinerja Kurang, mengandung makna bahwa Perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya memiliki kepatuhan yang sangat rendah terhadap NSPK dan hasil Kinerjanya tidak dapat mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah.					
	PREDIKAT		e. Kinerja Sangat Kurang, mengandung makna bahwa Perangkat Daerah telah gagal menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya					
	MAKNA PREDIKAT							
			Batang20....					
			Tim Pemeriksa					
			Supervisor		Ketua		Anggota	

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN KONKUREN

TEMPLATE KERTAS KERJA PENGUKURAN DAMPAK KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

No .	Aspek	Ruang Lingkup /Unsur	No.	Indikator Kinerja	Rumus/Form ula	Kriteria Penilaian	Bobo t	Skor Maksim al	Skor yg diperole h	Skor Kinerja	Keteranga n
A.	Proses Kinerja						30%				
		1. Kebijakan					5%	5	n	n	

			1	keberadaa n regulasi dalam mendukun g tercapainy a dampak yang diinginkan	Ada / tidak ada/ proses regulasi yang dibuat	a · Diberi skor 5, Jika dalam menyelenggarakan urusan untuk mencapai tujuan atau Sasaran tertentu Pemda telah menyusun kebijakan dalam bentuk Perda dan Perda tersebut telah ditindaklanjuti dengan Perkada atau Keputusan yang mengatur secara teknis operasional					
						b · Diberi skor 4, Jika dalam menyelenggarakan urusan untuk mencapai tujuan atau Sasaran tertentu Pemda telah menyusun kebijakan dalam bentuk Perda tetapi Perda tersebut belum ditindaklanjuti dengan Perkada atau Keputusan yang mengatur secara teknis operasional					

						c	Diberi skor 3, Jika dalam menyelenggarakan urusan untuk mencapai tujuan atau Sasaran tertentu Pemda telah menyusun kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah					
						d	Diberi skor 2, Jika dalam menyelenggarakan urusan untuk mencapai tujuan atau Sasaran tertentu Pemda telah menyusun kebijakan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah					
						e	Diberi skor 1 Jika dalam menyelenggarakan urusan untuk mencapai tujuan atau Sasaran tertentu Pemda baru melakukan proses penyusunan regulasi					

						f.	Diberi skor 0, jika tidak ada regulasi yang dibuat dalam menyelenggarakan urusan untuk mencapai tujuan atau Sasaran tertentu pemda					
		2. Mekanisme dan Prosedur						5%	5	n	n	
			2	Persentase Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya dampak yang diinginkan dan telah memiliki SOP.	Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tertentu Pemda yang telah memiliki SOP <i>dibagi</i> jumlah seluruh Sub Kegiatan yang dilaksanakan <i>dikalikan</i> 100 %	a	Diberi skor 5, jika Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tertentu Pemda yang memiliki SOP jumlahnya sebanyak lebih dari 90% sampai dengan 100 %					
						b	Diberi skor 4, jika Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk					

						mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tertentu Pemda yang memiliki SOP jumlahnya sebanyak lebih dari 75% – 90 %.					
						c Diberi skor 3 jika Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tertentu Pemda yang memiliki SOP jumlahnya sebanyak lebih dari 65% – 75%					
						d Diberi skor 2, jika Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tertentu Pemda yang memiliki SOP jumlahnya sebanyak lebih dari 50% – 65 %					
						e Diberi skor 1, Jika Sub Kegiatan sesuai kewenangan yang dilaksanakan, dan memiliki SOP jumlahnya sebanyak					

						sama dengan atau kurang dari 50 %					
						f. Diberi skor 0 jika Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tertentu Pemda belum memiliki SOP					
		3.Pelaksanaan Kewenangan/Tusi					10%	10	n	n	
			3	Keberadaan dan efektivitas Kelembagaan atau Tim yang mendukung tercapainya dampak yang diinginkan	Ada atau Tidak Ada Tim atau gugus tugas / Kelompok Kerja /kelembagaan yang dibentuk	a . Diberi skor 5, jika dalam melaksanakan program urusan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu pemda telah : a). dibentuk Tim Koordinasi / Kelompok Kerja / Gugus Tugas / Kelembagaan yang khusus b) telah didukung dengan anggaran khusus c) susunan dan keanggotaan telah sesuai ketentuan , serta d) telah berjalan sesuai tugas dan	5%	5	n	n	

						kewenangan					
						b	Diberi skor 4, jika dalam melaksanakan program urusan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu pemda telah : a). dibentuk Tim Koordinasi / Kelompok Kerja / Gugus Tugas / Kelembagaan yang khusus b) susunan dan keanggotaan telah sesuai ketentuan , serta c) telah berjalan sesuai tugas dan kewenangan tetapi belum didukung dengan anggaran khusus				
						b	Diberi skor 3, jika dalam melaksanakan program urusan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu pemda telah : a). dibentuk Tim Koordinasi / Kelompok				

						Kerja / Gugus Tugas / Kelembagaan yang khusus b) susunan dan keanggotaan telah sesuai ketentuan , tetapi belum berjalan sesuai tugas dan kewenangan					
						d . Diberi skor 2 , jika dalam melaksanakan program urusan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu pemda telah : a). dibentuk Tim Koordinasi / Kelompok Kerja / Gugus Tugas / Kelembagaan yang khusus b) susunan dan keanggotaan belum sesuai ketentuan , dan belum berjalan sesuai tugas dan kewenangan					
						r Diberi skor 1 , jika dalam melaksanakan program urusan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu pemda belum atau tidak dibentuk Tim Koordinasi / Kelompok Kerja /					

						Gugus Tugas / Kelembagaan yang khusus tetapi ada perangkat daerah yang berinisiatif mengkoordinir pelaksanaan kegiatan					
						f. Diberi skor 0, jika dalam melaksanakan program urusan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu pemda tidak dibentuk Tim Koordinasi / Kelompok Kerja / Gugus Tugas / Kelembagaan yang khusus dan tidak dilakukan koordinasi					
			4	Kesesuaian dan keselarasan Arah Kebijakan atau Strategi yang ditetapkan dalam mendukung tercapainya	Kesesuaian dan keselarasan Arah Kebijakan atau Strategi yang ditetapkan dalam mendukung tercapainya dampak yang diinginkan	a. Diberi skor 5, jika arah kebijakan atau strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu pemda (dampak tertentu) telah disusun dan sesuai dengan ketentuan (NSPK) serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD atau RPJMD atau	5%	5	n	n	

				a dampak yang diinginkan	dengan ketentuan dan dokumen perencanaan pembangunan	RKPD)						
						b Diberi skor 4, jika arah kebijakan atau strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu pemda (dampak tertentu)telah disusun dan sesuai dengan ketentuan (NSPK) tetapi sebagian saja strategi yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD atau RPJMD atau RKPD)						
						c Diberi skor 3, jika arah kebijakan atau strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu pemda (dampak tertentu)telah disusun dan sesuai dengan ketentuan (NSPK) tetapi semua strategi tidak ada yang selaras dengan dokumen						

						perencanaan pembangunan (RPJPD atau RPJMD atau RKPD)					
						d Diberi skor 2, jika arah kebijakan atau strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu pemda (dampak tertentu) telah disusun tetapi tidak sesuai dengan ketentuan (NSPK) dan arah kebijakan atau strategi tersebut selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD atau RPJMD atau RKPD)					

						e	Diberi skor 1, jika arah kebijakan atau strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu pemda (dampak tertentu) telah disusun tetapi tidak sesuai dengan ketentuan (NSPK) dan arah kebijakan atau strategi tersebut juga tidak selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD atau RPJMD atau RKPD)					
						f	Diberi skor 0, jika tidak disusun arah kebijakan atau strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu pemda					
		4. Pelaksanaan Ketaatan Penerapan NSPK Urusan						10%	10	n	n	

			5	Persentase ketaatan terhadap NSPK urusan terkait dampak tertentu yang diinginkan	Jumlah bukti pemenuhan atas ketentuan (NSPK) dibagi jumlah kewajiban/perintah atas ketentuan (NSPK) yang harus dipenuhi dikalikan 100 %	a . Diberi skor 5, jika jumlah data atau dokumen bukti pemenuhan ketentuan (kewajiban atau perintah) persentasenya sebanyak lebih dari 90 % sampai dengan 100 %	5%	5	n	n
						b Diberi skor 4, jika jumlah data / dokumen bukti pemenuhan ketentuan (keajiban atau perintah) persentasenya sebanyak 75% sampai dengan 90%				
						c Diberi skor 3, jika jumlah data / dokumen bukti pemenuhan ketentuan (kewajiban atau perintah) persentasenya sebanyak lebih dari 65% sampai dengan 75 %				

					d	Diberi skor 2, jika jumlah data / dokumen bukti pemenuhan ketentuan (kewajiban atau perintah) persentasenya sebanyak lebih dari 50% sampai dengan 65 %				
					e	Diberi skor 1, jika jumlah data / dokumen bukti pemenuhan ketentuan (kewajiban atau perintah) persentasenya sebanyak sama dengan atau kurang dari 50%				
					f	Diberi skor 0, jika tidak ada data / dokumen bukti pemenuhan atas ketentuan				
			6	Persentase program perangkat daerah yang memiliki pengaruh langsung dengan	a	Diberi skor 5, Jika program dari perangkat daerah yang selaras atau berpengaruh dengan ketercapaian dampak jumlahnya lebih dari 90 % sampai dengan 100%	5%	5	n	n

				ketercapaian dampak yang diinginkan	dibagi dengan jumlah program perangkat daerah yang mendukung ketercapaian dampak yang diinginkan dikalikan 100%						
						b	Diberi skor 4, Jika program dari perangkat daerah yang selaras atau berpengaruh dengan ketercapaian dampak jumlahnya lebih dari 75 % sampai dengan 90%				
						c	Diberi skor 3, Jika program dari perangkat daerah yang selaras atau berpengaruh dengan ketercapaian dampak jumlahnya lebih dari 65 % sampai dengan 75%				
						d	Diberi skor 2, Jika program dari perangkat daerah yang selaras atau				

							berpengaruh dengan ketercapaian dampak jumlahnya lebih dari 50 % sampai dengan 65%					
						e	Diberi skor 1, Jika program dari perangkat daerah yang selaras atau berpengaruh dengan ketercapaian dampak jumlahnya sama atau kurang dari 50 %					
						f	Diberi skor 0, jika program perangkat daerah yang terlibat tidak ada yang selaras atau berpengaruh langsung dengan ketercapaian Dampak					
							SUB TOTAL ASPEK PROSES KINERJA				n	
B.	ASPEK HASIL KINERJA URUSAN							70%				
		1.Capaian Kinerja IKU Tertentu Pemerintah Daerah yang										

		dijadikan Dampak Urusan									
			7	Presentase Capaian IKU Tertentu Pemerintah Daerah yang dijadikan Dampak Urusan	Realisasi capaian Kinerja IKU Tertentu Pemda yang dirilis BPS/Pemerintah Pusat dibagi Target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dikalikan 100%	a	Diberi skor 5 jika capaian Kinerjanya mencapai Lebih dari 90% sampai dengan 100%	25%	5	n	n
						b	Diberi skor 4 jika capaian Kinerjanya mencapai Lebih dari 75% sampai dengan 90%				
						c	Diberi skor 3 jika capaian kinerjanya mencapai Lebih dari 65% sampai dengan 75 %				
						d	Diberi skor 2 jika capaian kinernya				

						mencapai Lebih dari 50% sampai dengan 65 %					
						e Diberi skor 1 jika capaian kinernya lebih dari 1 atau sama dengan atau kurang dari 50 %					
						f Diberi skor 0, jika capaian kinernya adalah kurang dari 1 atau minus					
		2.Capaian Program Pendukung IKU Tertentu Pemerintah Daerah Yang dijadikan Dampak Urusan									
			8	Rata-rata Persentase capaian Kinerja program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaia	Realisasi capaian Kinerja program yang mendukung IKU Tertentu Pemda dibagi Target yang ditetapkan dalam	a Diberi skor 5 jika rata0rata capaian Kinerjanya mencapai Lebih dari 90% sampai dengan 100%	25%	5	n	n	

				n IKU Tertentu Pemda yang dijadikan Dampak Urusan	dokumen perencanaan dikalikan 100% mellaului langkah- langkah sbb :						
					1.Hitung realisasi capaian Kinerja dari masing- masing indikator program yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggara an urusan yang mendukung pencapaian dampak yang diinginkan sesuai dengan rumus atau formula yang ditetapkan	b	Diberi skor 4 jika rata- rata capaian Kinerjanya mencapai Lebih dari 75% sampai dengan 90%				

					2. Jumlahkan capaian Kinerja dari masing- masing program yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggara an urusan untuk mendukung pencapaian dampak yang diinginkan	c	Diberi skor 3 jika rata- rata capaian kinerjanya mencapai Lebih dari 65% sampai dengan 75 %					
						d	Diberi skor 2 jika rata- rata capaian kinerjanya mencapai Lebih dari 50% sampai dengan 65 %					
						e	Diberi skor 1 jika rata- rata capaian kinerjanya lebih dari 1 atau sama dengan atau kurang dari 50 %					
						f	Diberi skor 0, jika capaian kinerjanya adalah kurang dari 1 atau minus					
		3 Inovasi dan pelaporan						20%	10	n	n	

			9	Inovasi	Ada/tidak ada/ proses dan implementasi inovasi	a	Diberi skor 5 jika sudah ada inovasi, dan inovasi tersebut telah ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah serta sudah diimplementasikan	10%	5	n	n	
						b	Diberi skor 4 jika sudah ada inovasi, dan inovasi tersebut telah ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah tetapi belum diimplementasikan					
						c	Diberi skor 3 jika sudah ada inovasi, dan inovasi tersebut ditetapkan dalam bentuk keputusan kepala perangkat daerah					
						d	Diberi skor 2 jika sudah ada inovasi, dan inovasi tersebut baru rencana akan ditetapkan dengan peraturan (masih dalam bentuk draf) peraturan kepala daerah					

					e	Diberi skor 1 jika inovasi tersebut masih dalam tahap rancangan atau rencana					
					f	Diberi skor 0, jika tidak ada inovasi					
			10	Pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun pelaporan	a	Dinilai 5, jika Perangkat Daerah pelaksana Program yang mendukung untuk pencapaian Dampak Tertentu yang diinginkan yang telah menyusun pelaporan sebanyak lebih dari 90% sampai dengan 100%.	10%	5	n	n
						b	Dinilai 4, jika Perangkat Daerah pelaksana Program yang mendukung untuk pencapaian Dampak Tertentu yang diinginkan yang telah menyusun pelaporan sebanyak lebih dari 75% sampai dengan 90%.				

						c	Dinilai 3, jika Perangkat Daerah pelaksana Program yang mendukung untuk pencapaian Dampak Tertentu yang diinginkan yang telah menyusun pelaporan sebanyak lebih dari 65 % sampai dengan 75%.					
						d	Dinilai 2, jika Perangkat Daerah pelaksana Program yang mendukung untuk pencapaian Dampak Tertentu yang diinginkan yang telah menyusun pelaporan sebanyak lebih dari 60% sampai dengan 75%.					
						e	Dinilai 1, jika Perangkat Daerah pelaksana Program yang mendukung untuk pencapaian Dampak Tertentu yang diinginkan yang telah menyusun pelaporan sebanyak sama dengan atau kurang dari 50% .					

						f	Dinilai 0, jika Perangkat Daerah pelaksana Program yang mendukung untuk pencapaian Dampak Tertentu tidak ada yang mmenyusun pelaporan .					
							SUB TOTAL ASPEK HASIL KINERJA	70%		n	n	
							TOTAL CAPAIAN KINERJA DAMPAK URUSAN				n	
	REKAPITULASI NILAI KINERJA				Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja							
A	ASPEK PROSES KINERJA			n	Lebih dari 90% sampai dengan 100%	=	Dampak Kinerja Sangat Baik					
1	Kebijakan			n	Lebih dari 75% sampai dengan 90%	=	Dampak Kinerja Baik					
2	Mekanisme dan Prosedur			n	Lebih dari 65% sampai dengan 75%	=	Dampak Kinerja Cukup					
3	Pelaksanaan Tusi/Kewenangan			n	Lebih dari 50% sampai dengan 65%	=	Dampak Kinerja Kurang					
4	Pelaksanaan Ketaatan Penerapan NSPK			n	Sama dengan atau Kurang	=	Dampak Kinerja Sangat Kurang					

			dari 50%						
B.	ASPEK HASIL KINERJA URUSAN	n	Makna						
1	Capaian Kinerja IKU Tertentu Pemda yang dijadikan Dampak Urusan	n	Dampak Kinerja Sangat Baik, mengandung makna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren telah memberikan pengaruh yang sangat nyata / sangat besar dalam mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah						
2.	Capain Program Pendukung IKU Tertentu Pemda yang dijadikan Dampak Urusan	n	Dampak Kinerja Baik, mengandung makna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren telah memberikan pengaruh yang nyata / besar dalam mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah						
3	Inovasi dan Pelaporan	n	Dampak Kinerja Cukup, mengandung makna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren telah memberikan pengaruh tetapi belum sesuai harapan dalam mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah						
	TOTAL NILAI	n	Dampak Kinerja Kurang, mengandung makna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren belum memberikan pengaruh dalam mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah						
	PREDIKAT		Dampak Kinerja Sangat Kurang, mengandung makna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren gagal dalam mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah						
	MAKNA								
			Batang20....						
				Tim Pemeiksa					
				Supervisor	Ketua	Anggota			

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN KONKUREN

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN KONKUREN

A. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KETAATAN
PELAKSANAAN NSPK URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

- | | | |
|-----|------|---|
| BAB | I | SIMPULAN DAN REKOMENDASI |
| | 1.1. | Simpulan Temuan Hasil Pemeriksaan |
| | 1.2. | Rekomendasi |
| BAB | II | URAIAN HASIL PEMERIKSAAN |
| | 2.1. | Data Umum |
| | | A. Dasar Pemeriksaan |
| | | B. Tujuan Pemeriksaan |
| | | C. Sasaran Pemeriksaan |
| | | D. Ruang Lingkup Pemeriksaan |
| | | E. Metodologi |
| | | F. Batasan |
| | | G. Pola Pelaporan |
| | | H. Susunan Tim |
| | | I. Waktu Pemeriksaan |
| | | J. Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang lalu |
| | 2.2. | Hasil Pemeriksaan |
| | | A. Profil Administrasi Umum Pemerintahan |
| | | 1) Nomenklatur Perangkat Daerah |
| | | 2) Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan |
| | | 3) Pimpinan Perangkat daerah |
| | | 4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Urusan |
| | | 5) Dukungan Sumber Daya Manusia Pelaksana Urusan |
| | | 6) Dukungan Alokasi Anggaran |
| | | B. Profil Urusan Pemerintahan |
| | | 1) Kebijakan Daerah |
| | | 2) Standar Operasional Prosedur |
| | | 3) Pelaksanaan Kewenangan / Tusi /Urusan |
| | | 4) Penerapan Ketaatan NSPK Urusan |
| | | C. Pengukuran Ketaatan |
| | | 1) Aspek struktur dan substansi ketaatan |
| | | 2) Aspek ;budaya ketaatan |
| | | D. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Ketaatan |
| | 2.3. | Temuan Hasil Pemeriksaan |
| Bab | III | PENUTUP |
| | 3.1 | Kesimpulan Temuan Hasil Pemeriksaan |
| | 3.2 | Rekomendasi |

B. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

- | | | |
|-----|------|-----------------------------------|
| BAB | I | SIMPULAN DAN REKOMENDASI |
| | 1.1. | Simpulan Temuan Hasil Pemeriksaan |
| | 1.2. | Rekomendasi |
| BAB | II | URAIAN HASIL PEMERIKSAAN |
| | 2.1. | Data Umum |
| | | A. Dasar Pemeriksaan |

- B. Tujuan Pemeriksaan
- C. Sasaran Pemeriksaan
- D. Ruang Lingkup Pemeriksaan
- E. Metodologi
- F. Batasan
- G. Pola Pelaporan
- H. Susunan Tim
- I. Waktu Pemeriksaan
- J. Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang lalu
- 2.2. Hasil Pemeriksaan
 - A. Profil Administrasi Umum Pemerintahan
 - 1) Nomenklatur Perangkat Daerah
 - 2) Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan
 - 3) Urusan Pemerintahan yang diperiksa
 - 4) Pimpinan Perangkat Daerah
 - 5) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
 - 6) Dukungan Sumber Daya Manusia Pelaksana Urusan
 - 7) Dukungan Alokasi Anggaran
 - B. Profil Urusan Pemerintahan
 - 1) Kewenangan
 - a. Sub Urusan ..
 - b. Sub Urusan...
 - c. Dstnya
 - 2) Hasil Pemeriksaan
 - a. Kebijakan Daerah
 - b. Standar Operasional Prosedur
 - c. Pelaksanaan Kewenangan/Tusi/Urusan
 - d. Pelaksanaan NSPK Urusan
 - C. Capaian Kinerja
 - 1) Aspek Proses Kinerja
 - 2) Aspek Hasil Kinerja
 - D. Rekapitulasi Pengukuran Kinerja
- 2.3. Temuan Hasil Pemeriksaan
- Bab III Penutup
 - 3.1 Kesimpulan Temuan Hasil Pemeriksaan
 - 3.2 Rekomendasi
- C. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAMPAK PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
 - BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI
 - 1.1. Simpulan Temuan Hasil Pemeriksaan
 - 1.2. Rekomendasi
 - BAB II URAIAN HASIL PEMERIKSAAN
 - 2.1. Data Umum
 - A. Dasar Pemeriksaan
 - B. Tujuan Pemeriksaan
 - C. Sasaran Pemeriksaan
 - D. Ruang Lingkup Pemeriksaan
 - E. Metodologi
 - F. Batasan
 - G. Pola Pelaporan
 - H. Susunan Tim
 - I. Waktu Pemeriksaan
 - 2.2. Uraian Hasil Pemeriksaan
 - A. Gambaran Umum
 - 1) Latar Belakang
 - 2) Permasalahan
 - B. Profile Dampak Yang Diinginkan

		C. Pengukuran Capaian Dampak Kinerja Aspek Proses Kinerja
		1) Kebijakan
		2) Mekanisme dan Prosedur
		3) Pelaksanaan Kewenangan
		4) Pelaksanaan Ketaatan NSPK
		D. Pengukuran Capaian Dampak Kinerja Aspek Hasil Kinerja
		1) Capaian Kinerja IKU Tertentu Pemerintah Daerah yang dijadikan Dampak Urusan
		2) Capaian Program Pendukung IKU Tertentu Pemerintah Daerah yang dijadikan Dampak Urusan
		3) Inovasi dan Pelaporan
		E. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Dampak
Bab	III	2.3. Temuan Hasil Pemeriksaan
		PENUTUP
		3.1 Kesimpulan Temuan Hasil Pemeriksaan
		3.2 Rekomendasi

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN